



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Kudus, perlu diselenggarakan pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

R. J. S.

6. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
7. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah Pusat dan/ Pemerintah Daerah.
8. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.
9. Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya di bayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Program JKN adalah merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Daerah melalui kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan :
 - a. mendaftarkan calon PBI Daerah menjadi Peserta Program JKN pada BPJS Kesehatan ; dan
 - b. membayarkan iuran Jaminan Kesehatan untuk dan atas nama PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan

- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi PBI Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi peserta JKN.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai PBI Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk di wilayah Daerah berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga; dan
- b. tidak berstatus sebagai Peserta BPJS atau PBI JKN Pusat / Provinsi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan PBI Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan daftar nama PBI Daerah dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat data calon PBI Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (3) Data calon PBI Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pendaftaran PBI Daerah dalam Program JKN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar nama PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mengajukan pendaftaran PBI Daerah sebagai Peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap peserta Program JKN yang terdaftar pada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu kepesertaan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai identitas dan bukti kepesertaan Program JKN.

Gr-180

- (3) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan 1 (satu) kartu untuk 1 (satu) orang peserta, lengkap dengan nama dan alamat yang jelas.

Pasal 7

Kepesertaan Program JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku apabila :

- a. meninggal Dunia;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan.

Pasal 8

- (1) Bayi baru lahir dari PBI Daerah didaftarkan sebagai Peserta Program JKN pada BPJS Kesehatan
- (2) Ketentuan pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN IURAN PBI DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembayaran iuran bagi PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan
- (3) Pendanaan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Handwritten signature]

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah.

Pasal 12

Teknis Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 32) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 30) dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah sakit Bagi Penduduk Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Telah diperiksa atas kebenarannya

No.	Jabatan	Paraf
1	SERDA	
2	ASISTEN SERDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 4.